



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

NOMOR : 116 /PL.01.5-Kpts/3275/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BEKASI NOMOR : 114/PL.01.5-Kpts/3275/KPU-Kot/III/2019 TENTANG
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU 2019 DI KOTA BEKASI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. **Bahwa** untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat **(2)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : SP DIPA-076.01.2.657207/2019 tanggal 05 Desember 2018;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 233/PP.05.3-BA/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Pada Pemilihan Umum Tahun 201;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 100/PL.05.3-BA/KPU-Kot/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Tentang Keputusan Usulan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Bekasi Nomor : 121 /PL.01.5-BA/KPU-Kot/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Perubahan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 117/PL.01.5-BA/KPU-Kot/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 Di Kota Bekasi .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI NOMOR : 114/PL.01.5-Kpts/3275/KPU-Kot/III/2019 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU 2019 DI KOTA BEKASI

- KESATU : Perubahan Surat Keputusan ini hanya terletak pada Diktum Mengingat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, tidak ada perubahan;
- KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat digunakan oleh Pelaksana Kampanye di Kota Bekasi pada masa kampanye rapat umum;
- KEEMPAT : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi

pada tanggal : 22 Maret 2019

KETUA,

NURUL SUMARHENI



Lampiran : Perubahan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi
Nomor :116/PL.01.5-Kpts/3275/KPU-Kot/III/2019
Tentang : Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Bekasi Nomor : 114/PL.01.5-
Kpts/3275/KPU-Kot/III/2019 Tebntang Jadwal
Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 Di Kota
Bekasi

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM 2019 DI KOTA BEKASI

BAB I
PRINSIP PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

A. Pendahuluan

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah berkoordinasi dengan Pelaksana Kampanye.

B. Penyusunan Jadwal Rapat Umum

- 1. Umum
 - a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
 - b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kota Bekasi;
 - c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang; dan
 - d. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra Mi'raj tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan.

2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik di Kota Bekasi mengikuti dukungan politik Partai Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
3.	Partai Golongan Karya	4
4.	Partai NasDem	5
5.	Partai Persatuan Indonesia	9
6.	Partai Persatuan Pembangunan	10
7.	Partai Solidaritas Indonesia	11
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9.	Partai Bulan Bintang	19
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

- 2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Berkarya	7
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Demokrat	14


- 3) Penentuan dimulainya Kampanye Rapat Umum oleh Partai Politik di wilayah Kota Bekasi dilakukan berdasarkan penetapan zona wilayah dukungan politik Partai Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II angka 1 keputusan ini.
- 5) Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang tidak menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan KPU Republik Indonesia yang diatur dalam Bab II angka 2 keputusan ini.
- 6) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu adalah selama 2 (dua) hari.
- 7) Kampanye Rapat Umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun; atau tempat terbuka lainnya. Pelaksana Kampanye dapat menggunakan lokasi Kampanye Rapat Umum yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Selanjutnya, apabila pelaksana kampanye menggunakan tempat atau lokasi Kampanye Rapat Umum di luar yang difasilitasi oleh KPU Kota Bekasi dalam bentuk daftar lokasi Kampanye Rapat Umum, maka pelaksana kampanye harus dapat memastikan tempat/lokasi tersebut bukanlah tempat/lokasi yang dilarang menurut peraturan kampanye dan juga mendapatkan izin dari pihak pengelola/pemilik tempat/lokasi yang akan digunakan tersebut.
- 8) Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- 9) Pelaksana Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan jadwal Kampanye Rapat Umum harus memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota Bekasi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

BAB II
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU 2019 DI KOTA BEKASI

[illegible]

BAB III

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KOTA BEKASI



BAB IV
PENUTUP

Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Penetapan jadwal kampanye rapat umum menjadi pedoman bagi KPU Kota Bekasi untuk menyusun dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum Pemilu 2019 di Kota Bekasi serta tempat melaksanakan kampanye rapat umum.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 22 Maret 2019

KETUA,



NURUL SUMARHENI